

Pengaruh Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Pajak Orang Pribadi Pada Pegawai Kantor Panwaslu Kecamatan Cilebar

Nurjanah¹, Nasrullah², Herlina Littu³

Universitas Pertiwi

E-mail : 20110010@pertiwi.ac.id

Article History:

Received: 25 Juli 2024

Revised: 12 Agustus 2024

Accepted: 15 Agustus 2024

Keywords: *Pajak Orang Pribadi, Tingkat Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak*

Abstrak: *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Tingkat Pemahaman Perpajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Pajak Orang Pribadi pada Pegawai Kantor Panwaslu Kecamatan Cilebar. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan menggunakan data primer. Sampel yang digunakan menggunakan 100 responden dari 155 populasi. Teknik pengumpulan sampel menggunakan simple random sampling. Penyebaran data menggunakan kuisioner yang data nya diuji menggunakan SPSS ver 27. Metode yang digunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel tingkat pemahaman pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap pajak orang Pribadi pada pegawai kantor Panwaslu Kecamatan Cilebar.*

PENDAHULUAN

Pajak adalah pungutan wajib, umumnya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan/pemberian kepada pemerintah negara dan erat kaitannya dengan pendapatan, harga beli barang, pemilikan, dan hal lainnya. (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Pemahaman pajak adalah pengetahuan wajib pajak mengenai kewajiban perpajakannya seperti dalam hal bertindak, mengambil keputusan, serta pengetahuannya mengenai peraturan perpajakan (Agustina Dwi Pusparini; 2016). Pemahaman pajak salah satu faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan pembayaran pajak. Karena semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin kecil kemungkinan wajib pajak untuk melanggar peraturan tersebut sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak (As'ari, N G ; 2018).

Faktor selanjutnya adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran adalah kesediaan dan pandangan Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Agustina Dwi Pusparini; 2016). Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (undang-undang nomor 28 tahun 2007). Dapat disimpulkan kesadaran wajib pajak adalah dimana kondisi wajib pajak pribadi mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Oleh sebab itu maka, para wajib pajak dalam membayar pajak menjadi salah kunci keberhasilan pembayaran pajak.

Tinggi atau rendahnya kepatuhan seseorang dalam membayarkan pajak bisa disebabkan dari dalam diri setiap individu, yang terhubung dengan kepribadian orang tersebut, salah satunya pajak pribadi. Pajak pribadi adalah individu atau perorangan yang telah memenuhi syarat tertentu sesuai aturan untuk membayar pajak (Undang-undangan nomor 36 tahun 2008). Pembayaran pajak disini ke pajak tertuju ke pajak penghasilan. Menurut Mardiasmo (2018 : 60) menjelaskan Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang didapat. Dasar hukum untuk pajak penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983.

Upaya untuk meningkatkan pendapatan pajak tidak hanya menggantungkan tugas dari Direktur Jenderal Pajak ataupun aparat, akan tetapi diperlukan juga peran yang aktif dari wajib pajak itu sendiri. (Wahyudi : 2019). Karena kontribusi yang dilakukan sangat penting bagi kehidupan negara Indonesia. Pemerintah memerlukan dana yang cukup banyak untuk Pembangunan dan menjalankan roda pemerintahan. Bahwasannya mengenai pemahaman pajak, kesadaran wajib pajak terhadap pajak pribadi ada salah satu lembaga yang berperan dalam pengelolaan dana publik yaitu organisasi Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) di Kecamatan Cilebar. Karena organisasi tersebut wajib untuk memiliki pemahaman dan kesadaran pajak yang baik terhadap pajak pribadi dengan efektif. Namun, tingkat pemahaman dan kesadaran pajak di kalangan anggota Panwaslu Kecamatan Cilebar belum diketahui dengan jelas. Kurangnya pemahaman dan kesadaran ini dapat berdampak pada penyetoran pajak yang tidak optimal.

Selama peneliti mengikuti organisasi Panwaslu Kecamatan Cilebar ada suatu permasalahan yang muncul dimulai dari penyetoran pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang sehingga menimbulkan kesalahpahaman, dalam upah yang diterima anggota Panwaslu tidak sesuai dengan SK saat diterima. Maka dari permasalahan tersebut yang menyebabkan kesalahan dalam menghitung jumlah pajak yang disetorkan, mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman karena kurangnya pemahaman dan kesadaran yang cukup tentang bagaimana mengelola dan melaporkan pajak dengan benar.

Sahwa Nadia Fitri dan Annisa (2023) yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak, pemahaman wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Nuke Sri Herviana, Elly Halimatusadiah (2022) yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Utama wilayah Bandung Cibonin dan menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan kuantitatif.

LANDASAN TEORI

Pajak

Pengertian pajak yang sesungguhnya masih belum jelas artinya, dalam Undang – Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga UU Nomor 6 tahun 1983 yakni ketentuan umum dan Tatacara Perpajakan dinyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak:

- a. Dipungut oleh negara (baik pemerintah pusat maupun daerah) iuran tersebut berupa uang yang dipungut disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan manfaat tertentu bagi seseorang.
- b. Dipungut/dipotong berdasarkan dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi langsung kemakmuran rakyat.

Pemahaman Pajak

Kata “pemahaman” berasal dari kata “paham” yang berarti pandai atau mengerti benar tentang suatu hal. Paham adalah proses, perbuatan, cara memahami (Kamus lengkap Bahasa Indonesia, 208;206). sedangkan pemahaman di artikan proses berpikir atau belajar. Dalam Taksonomi pemahaman diartikan kesanggupan memahami setingkat lebih tinggi dari pengetahuan. Tidaklah berarti bahwa pengetahuan tidak dipertanyakan sebab untuk dapat memahami, perlu terlebih dahulu mengetahui memahami.

Pemahaman dalam pembelajaran adalah tingkat kemampuan yang mengharapkan seseorang mampu memahami arti atau konsep, situasi serta fakta yang diketahuinya. Dalam hal ini tidak hanya hapal secara verbalitas, tetapi memahami konsep situasi serta fakta yang ditanyakan, maka operasionalnya dapat membedakan, mengubah, mempersiapkan, menyajikan, mengatur, menginterpretasikan, menjelaskan, mendemostrasikan, memberi contoh, memperkirakan, menentukan dan mengambil Keputusan (Dr Tutty Nuryati, 2022;29).

Setiyani, dkk (2018) pemahaman perpajakan meliputi konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis-jenis pajak yang berlaku di Indonesia, mulai dari konsep ketentuan umum, target pajak, target pajak, tarif pajak, perhitungan pajak yang terutang, pencatatan pajak yang terutang, dan penyusunan laporan perpajakan. Hotimah dkk (2020) menyatakan bahwa pengetahuan/Pemahaman pajak adalah kemampuan berpikir yang dimiliki seorang wajib pajak tentang perpajakan dan menerapkan pengetahuan itu untuk membayar pajak.

Kesadaran Pajak

Triogi dkk (2017) Kesadaran pajak merupakan prasyarat agar wajib pajak memahami dan mematuhi kewajiban perpajakannya. Sadar pajak adalah salah satu cara Anda dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan negara Anda. Ketika wajib pajak menyadari hal ini, mereka akan cenderung membayar pajaknya karena mereka yakin bahwa proses pemungutannya tidak akan merugikan mereka.

Indikator Kesadaran Wajib Pajak Menurut Siti Karunia Rahayu (2017:191) mengemukakan bahwa dimensi dan indikator Kesadaran Wajib Pajak sebagai berikut:

1. Manfaat adanya Pajak, berkaitan dengan persepsi wajib pajak serta paham akan pembayaran pajak dilakukan oleh Masyarakat untuk kepentingan masyarakat dan negara.
2. Sikap Wajib Pajak, berkaitan dengan tingkat pengetahuan dalam kesadaran bayaar pajak, mengetahui adanya peraturan Undang- Undang dan ketentuan perpajakan serta memiliki kesadaran dalam membayar pajak.
3. Tingkat Pendapatan, berkaitan dengan keadaan finansial wajib pajak.

Dalam penelitian Ariesta & Latifah (2017) untuk mengukur kesadaran wajib pajak dalam penelitian ini yaitu berdasarkan indikator sebagai berikut:

1. Pajak merupakan sumber penerimaan negara.
Merupakan kesadaran wajib pajak bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara.
2. Pajak digunakan untuk menunjang pembangunan negara.

Merupakan kesadaran wajib pajak bahwa pajak digunakan untuk menunjang pembangunan negara (fungsi pajak).

3. Penundaan membayar pajak dapat merugikan negara.

Merupakan kesadaran wajib pajak bahwa menunda pembayaran pajak dapat merugikan negara.

4. Membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayar sangat merugikan negara.

Pajak Pribadi

Berdasarkan Peraturan Perpajakan Nomor 1 Direktur Jenderal PER- 32/PJ/2015, PPh 21 merupakan subjek perpajakan atas upah, balas jasa, tunjangan dan penghasilan lain yang berkaitan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan aktivitas menggunakan nama dan bentuk apapun. Jumlah PPh pasal 21 yang dipotong adalah tidak bersifat final, maka merupakan kredit pajak dan dapat diperhitungkan sebagai angsuran pajak bagi penerima penghasilan yang dikenakan pemotongan untuk tahun pajak yang bersangkutan. Apabila PPh pasal 21 yang dipotong adalah bersifat final, maka tidak dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak.

Pengaruh Tingkat Pemahaman Perpajakan Terhadap Pajak Orang Pribadi

Pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka seluruh pemangku kepentingan baik wajib pajak maupun aparat pajak perlu meningkatkan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan (Sunarto & Liana; 2020). Semakin besar pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan maka semakin kecil kemungkinan wajib pajak untuk melanggar peraturan tersebut sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Jadi Selama wajib pajak memahami pajaknya, maka wajib pajak akan menghitung, membayar, dan melaporkan pajak penghasilannya secara terbuka dan jujur.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Pajak Orang Pribadi

Kesadaran pajak adalah Perilaku Wajib Pajak berupa pendapat dan perasaan yang berkaitan dengan pengetahuan, keyakinan, dan pertimbangan. Akibatnya, ada kecenderungan untuk bertindak berdasarkan insentif yang diberikan oleh sistem dan peraturan perpajakan (Khotimah; 2020). Dalam hal ini kesadaran wajib pajak merujuk pada keadaan dimana seorang wajib pajak sadar akan hak dan kewajiban membayar pajak.

Pengaruh Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Pajak Orang Pribadi

Tingkat pemahaman dan kesadaran perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kewajiban wajib pajak orang pribadi dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak penghasilan. Selain perlu memahami dan menyadari tentang pajak, wajib pajak juga perlu memastikan bahwa datanya akurat dan dilaporkan dengan jujur tanpa menyembunyikan sesuatu yang dianggap manipulasi data.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang dipilih pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kuantitatif. Strategi mendapatkan metode kuantitatif dengan menggunakan teknik kuisioner. Populasi dalam penelitian ini anggota Panwaslu Kecamatan Cilebar berjumlah 155 orang dengan jumlah sampel yang diambil sebanyak 100 sampel dari jumlah populasi. Teknik pengambilan

sampel yang digunakan dalam penelitian ini simpel random sampling, teknik yang dimana pengambilan sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada pada populasi. Metode analisis regresi sederhana dan regresi berganda dipilih untuk penelitian ini dengan menggunakan uji kualitas data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis statistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Berdasarkan Hasil Uji Deskriptif, dapat di gambarkan distribusi data yang didapat oleh peneliti adalah:

1. Tingkat Pemahaman Perpajakan (X1), dari data teskriptif tersebut dideskripsikan bahwa nilai minimum responden 9 sedangkan nilai maksimum responden 20, nilai rata-rata (mean) tingkat pemahaman pajak sebesar 14,91 dan standar deviasi data adalah 2,349.
2. Kesadaran wajib Pajak (X2), dari data teskriptif tersebut dideskripsikan bahwa nilai minimum responden 9 sedangkan nilai maksimum responden 20, nilai rata-rata (mean) kesadaran pajak sebesar 15,96 dan standar deviasi data adalah 2,947.
3. Pajak Orang Pribadi (Y), dari data teskriptif tersebut dideskripsikan bahwa nilai minimum responden 8 sedangkan nilai maksimum responden 20, nilai rata-rata (mean) pajak pribadi sebesar 15,16 dan standar deviasi data adalah 2,627.

Tabel 1. Statistik Deskriptif

| Descriptive Statistics | | | | | |
|-------------------------|-----|---------|---------|-------|----------------|
| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
| Tingkat Pemahaman Pajak | 100 | 9 | 20 | 14.91 | 2.349 |
| Kesadaran Pajak | 100 | 9 | 20 | 15.96 | 2.947 |
| Pajak Pribadi | 100 | 8 | 20 | 15.16 | 2.627 |
| Valid N (listwise) | 100 | | | | |

Uji t

1. Variabel Tingkat Pemahaman Perpajakan (X1)

H01: $\beta_1 = 0$: Tidak ada pengaruh yang signifikan antara tingkat pemahaman perpajakan terhadap pajak orang pribadi pada pegawai kantor Panwaslu Kecamatan Cilebar.

Ha1: $\beta_1 \neq 0$: Ada pengaruh yang signifikan antara tingkat pemahaman perpajakan terhadap pajak orang pribadi pada pegawai kantor Panwaslu Kecamatan Cilebar.

Berdasarkan analisis tabel 2 diperoleh nilai t hitung (4,187) dengan nilai sig. (0,000), dengan nilai t tabel (5% = 1,985). Maka disimpulkan bahwa t hitung 4,187 lebih besar t tabel 1,985 dan sig 0,000 lebih kecil 0,05 memiliki arti bahwa tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap pajak orang pribadi. Oleh karena itu (Ho) di tolak dan (Ha) diterima.

2. Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2)

H01: $\beta_1 = 0$: Tidak ada pengaruh yang signifikan antara kesadaran wajib pajak terhadap pajak orang pribadi pada pegawai kantor Panwaslu Kecamatan Cilebar.

Ha1: $\beta_1 \neq 0$: Ada pengaruh yang signifikan antara kesadaran wajib pajak terhadap pajak pribadi pada pegawai kantor Panwaslu Kecamatan Cilebar.

Berdasarkan analisis tabel 2 diperoleh nilai t hitung 6,833 dengan nilai sig. 0,000, dengan nilai t tabel (5% = 1,985). Maka disimpulkan bahwa t hitung $6,833 > t$ tabel 1,985 dan sig 0,000 $< 0,05$ memiliki arti bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap pajak orang pribadi. Oleh karena itu (H_0) di tolak dan (H_a) diterima.

Tabel 2. Hasil Uji t

| Coefficients^a | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | 1.736 | 1.013 | | 1.714 | .090 |
| | Tingkat Pemahaman Pajak | .376 | .090 | .336 | 4.187 | .000 |
| | Kesadaran Pajak | .490 | .072 | .549 | 6.833 | .000 |

a. Dependent Variable: Pajak Pribadi

Uji F

Berdasarkan hasil analisis tabel diatas dikaitkan dengan hipotesis yang digunakan, yaitu:

1. $H_{04} : \beta_1 - \beta_2 - \beta_3 = 0$, tidak ada pengaruh tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap pajak orang pribadi pada pegawai kantor Panwaslu Kecamatan Cilebar.
2. H_{a4} : paling sedikit satu $\beta_1 \neq 0$, ada pengaruh tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap pajak orang pribadi pada pegawai kantor Panwaslu Kecamatan Cilebar.

Setelah melakukan uji regresi (uji F) pengaruh variabel bebas simultan ke variabel terikat. Hasil perhitungan statistic menunjukkan nilai F hitung 97,508 dengan signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil t tabel 0,05. Kesimpulannya varibel bebas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

Tabel 3. Hasil Uji F

| ANOVA^a | | | | | | |
|--------------------------|------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| Model | | Sum of Squares | Df | Mean Square | F | Sig. |
| 1 | Regression | 456.420 | 2 | 228.210 | 97.508 | .000 ^b |
| | Residual | 227.020 | 97 | 2.340 | | |
| | Total | 683.440 | 99 | | | |

a. Dependent Variable: Pajak Pribadi

b. Predictors: (Constant), Kesadaran Pajak, Tingkat Pemahaman Pajak

Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil analisis uji koefisien determinasi menggunakan program SPSS ver 27 menjelaskan bahwa nilai koefisiensi sebesar (0,668). Hal itu berarti 66,8% pajak pribadi dapat dijelaskan oleh variabel tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak, sedangkan sisanya 33,2% pajak dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Seperti saksi pajak, presepsi pajak, sikap wajib pajak, pendapatan pajak dll.

Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi

| Model Summary | | | | |
|--|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1 | .817 ^a | .668 | .661 | 1.530 |
| a. Predictors: (Constant), Kesadaran wajib Pajak, Tingkat Pemahaman Perpajakan | | | | |

Pengaruh Tingkat Pemahaman Perpajak terhadap Pajak Orang Pribadi

Hasil pengujian hipotesis (H1) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara tingkat pemahaman perpajakan terhadap pajak pribadi. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai t hitung sebesar 4,187 lebih besar t tabel 1,985 dengan tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang berarti hipotesis penelitian ini menerima H_a dan menolak H_0 . Pengujian ini secara statistik menunjukkan bahwa tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak orang pribadi. Artinya tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap pajak orang pribadi pada pegawai kantor Panwaslu Kecamatan Cilebar.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Pajak Orang Pribadi

Hasil pengujian hipotesis (H2) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara kesadaran wajib pajak terhadap pajak pribadi. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai t hitung sebesar 6,833 lebih besar t tabel 1,985 dengan tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang berarti hipotesis penelitian ini menerima H_a dan menolak H_0 . Pengujian ini secara statistik menunjukkan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak orang pribadi. Artinya kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap pajak orang pribadi pada pegawai kantor Panwaslu Kecamatan Cilebar.

Pengaruh Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil penelitian secara simultan diperoleh nilai F hitung sebesar 97,508 dengan tingkat signifikansi kurang dari 0,05 yaitu 0,000. Artinya variabel tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara bersama-sama merupakan faktor yang dapat mempengaruhi pajak orang pribadi pegawai kantor Panwaslu Kecamatan Cilebar.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis mendapatkan Kesimpulan:

1. Hasil Uji Hipotesis (H1) membuktikan ada pengaruh variabel tingkat pemahaman perpajakan terhadap pajak orang pribadi. Melalui perhitungan yang telah dilakukan diperoleh nilai t hitung sebesar 4,187 lebih besar t tabel 1,985 dengan tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05, yang berarti hipotesis ini menerima H_a menolak H_0 . Pengujian secara statistik membuktikan bahwa ada pengaruh yang signifikan tingkat pemahaman perpajakan terhadap pajak orang pribadi pada pegawai kantor Panwaslu Kecamatan Cilebar.

2. Hasil Uji Hipotesis (H2) membuktikan ada pengaruh variabel kesadaran wajib pajak terhadap pajak orang pribadi. Melalui perhitungan yang telah dilakukan diperoleh nilai t hitung 6,833 lebih besar t tabel 1,985 dan sig 0,000 lebih kecil 0,05, yang berarti hipotesis ini

menerima H_a menolak H_o . Pengujian secara statistik membuktikan bahwa ada pengaruh yang signifikan kesadaran wajib pajak terhadap pajak orang pribadi pada Panwaslu Kecamatan Cilebar.

3. Berdasarkan hasil penelitian secara simultan menunjukkan nilai F hitung sebesar 97,508 dengan signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil t tabel 0,05. Hal ini berarti bahwa variabel tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap pajak orang pribadi pada pegawai kantor Panwaslu Kecamatan Cilebar. Yang berarti tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak merupakan faktor yang mempengaruhi pajak seperti pada teori atribusi.

DAFTAR REFERENSI

- Agustina Dwi Pusparini, 2016. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Dan Pelaksanaan Sanksi Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Soreang). Program Studi Akuntansi – Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/710/jbptunikompp-gdl-agustinadw-35467-9-unikom_a-l.pdf
- Ariesta, R. P., & Latifah, L. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi, dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang. *Jurnal Akuntansi Dewantara*, 1(2), 173–187. <https://core.ac.uk/download/pdf/230381973.pdf>
- As'ari, N. G. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. <https://jurnalfe.ustjogja.ac.id/index.php/ekobis/article/view/408>
- Burns, dan Bush dalam Mangkunegara. 2011. Penelitian kuantitatif
- Danan Nugroho, 2022. Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. <http://ejournalmitramanajemen.com/index.php/jmm/article/view/568>
- Dr Tutty Nuryati (2022 ; 27-29) Pemahaman Wajib pajak atas peraturan perpajakan
- Ghozali I. (2018). Aplikasi Multivariate dengan Program IBM SPSS (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro. <https://journals.unisba.ac.id/index.php/JRA/article/view/964/623>
- Ifen Malidatus Khusnul Khotimah,, Susyanti, J., & Mustapita, A. F. (2020). Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Pelaku Ekonomi Kreatif Sub Sektor Fashion Di Kota Batu. *Jurnal Riset Manajemen*, 1–16. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jrm/article/view/7903/6455>
- Isroah, M.Si. (2013). Perpajakan. Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
- Kelley, H. H. (1972). The Process Of Causal Attribution. *American Psychologist*, 38(February),107128.
- Krisma Adhi Triogi, Nur Diana, M. Cholid Mawardi, 2021. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Malang Utara. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/12712>
- Lovihan, S. (2014). Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman

- Peraturan Perpajakan, dan Kualitas Layanan terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Orang Pribadi di Kota Tomohon. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 5(1), 44–59. <https://doi.org/10.35800/jjs.v5i1.4930>
- Lovihan, S. (2014). Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Kualitas Layanan terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Orang Pribadi di Kota Tomohon. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 5(1), 44–59. <https://doi.org/10.35800/jjs.v5i1.4930>
- Muhammad Nurul Azmi, 2019. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Kesadaran, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi Di Wilayah Kpp Pratama Pontianak). <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/13403>
- Nazilatul Khunaina Il Khafa Ainul, 2021 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo. Universitas Negeri Surabaya. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JPE/article/view/18004>
- Ni Luh Putu Mariani, Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra dan I Made Sudiartana, 2020. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak Dan Implementasi Pp Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Di Kabupaten Badung). *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar*. Vol. 2 No. 1 (2020): Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA). <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/kharisma/article/view/757>
- Ningsih, S. S., & Saragih, F. (2020). Pemahaman Wajib Pajak Pelaku UMKM Mengenai Peraturan Pemerintah Tentang PP No.23 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Pajak UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol.20, No.1, 2020,7597(2),200–211. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/akuntan/article/view/4870>
- Nuke Sri Herviana, Elly Halimatusadiah (2022). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi (JRA)*
- Pelinta Tarigan, 2021. Pengaruh Tingkat Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Masa Pandemi Covid-19 Studi Kasus Pada KPP Tigaraksa. Universitas Pramita Indonesia. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Program Studi Akuntans. <https://mail.jurnalunpri.ac.id/index.php/lo/article/view/11>
- Putut Priambodo, 2017. Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo. Program Studi Akuntansi Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. <https://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/profita/article/view/9831>
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Indonesia konsep & aspek formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan Konsep, Sistem dan Implementasi*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Sahwa Nadia Fitri dan Annisa (2023). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- Salsa Nabila, Sri Mulyani dan Siti Nuridah. Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Kelurahan Pancoran Jakarta Selatan. Universitas Pertiwi 2023. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/6025>
- Setiyani, N. M., Andini, R., & Oemar, A. (2018). Pengaruh Motivasi Wajib Pajak dan

- Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Kota Semarang). *Journal Of Accounting*, 1–18.
- Sugiyono, (2015:148). Objek penelitian
- Sugiyono, (2016:38). Variabel penelitian
- Supriadi, Eka Purwati dan Aslichah, 2022. Pengaruh Penerapan E-Filling Dan Tingkat Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan Di Pt Jombang Intermedia Pers. Vol. 9 No. 1 (2022): *Journal Economic, Bussines dan Accounting*. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1021153>
- Triogi (2017) Keasadaran pajak
- Undang-undang (UU) Nomor 28 tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
- Wahyudi, A. T. (2019). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Terhadap Pemilik UMKM Yang Berada di Kabupaten Bangkalan). *Artikel Ilmiah*, 1–17. <https://eprints.perbanas.ac.id/4456/>
- Wulan Cahyaning, Abdilah dan Herlina Littu 2024. Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi pada UMKM Kota Karawang. *Universitas Pertiwi* 2024. https://scholar.google.com/citations?view_op=Pengaruh%20Sanksi%20Perpajakan%20dan%20Kesadaran%20Wajib%20Pajak%20terhadap%20Kepatuhan%20Wajib%20Pajak:%20Studi%20pada%20UMKM%20Kota%20Karawang&hl=id&user=OxvKtxMAAAAJ&citation_for_view=OxvKtxMAAAAJ:Zph67rFs4hoC